



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH  
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 487.22 / 1279 TAHUN 2019

TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
12. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0245 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 487.22/1278 Tahun 2019.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Informasi yang disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 487.22/1278 Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 29 April 2019

Pit. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH  
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU  
Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak



LAMPIRAN :

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 487.22/ 1279 Tahun 2019

Tanggal : 29 April 2019



**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
NOMOR : 487.22/ 1278 TAHUN 2019**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Semarang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Identitas korban pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</li><li>- UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 ayat (1) huruf i</li><li>- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 10 huruf c</li></ul>	Mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis)	Melindungi hak pribadi	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai
2	Identitas anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</li><li>- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 17 ayat (2)</li><li>- UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 19</li></ul>	Mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis)	Melindungi hak pribadi	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai
3	Identitas anak yang konsultasi telepon melalui program TESA 129	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</li><li>- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 17 ayat (2)</li></ul>	Mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis)	Melindungi hak pribadi	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai

4	Alamat shelter penampungan korban yang sedang ditangani/ diberikan pendampingan	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</li><li>- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 10 huruf c</li></ul>	Kelangsungan hidup korban kekerasan menjadi terancam	Keamanan dan hak pribadi korban kekerasan dapat terlindungi	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai
---	---	--	--	---	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	DEDY SETIAWAN, S.STP, M.Si	Plt. Sekretaris / Kepala Sub Bagian Program selaku Ketua PPID Pembantu	Sekretariat DP3AKB Provinsi Jawa Tengah	
2	ISTININGRUM, SH	Kepala Sub Bagian Keuangan	Sekretariat DP3AKB Provinsi Jawa Tengah	
3	SITI ASIYAH, SE, MM	Kepala Seksi Perlindungan Anak	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak DP3AKB Provinsi Jawa Tengah	
4	ENI PUJI RAHAYU, SH, MH	Kepala Seksi Keluarga Berencana	Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi KIE DP3AKB Provinsi Jawa Tengah	
5	Drs. ANWAR SETYAWARDAYA	Kepala Seksi Keluarga Sejahtera	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera DP3AKB Provinsi Jawa Tengah	
6	Ir. ARIEF BOEDIJANTO, M.Si	Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris PPID Utama	Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,  
 Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 PROVINSI JAWA TENGAH  
 SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU  
 Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

